LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.91, 2014 KESEHATAN. Dokter. Kepresidenan. Kedudukan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG
DOKTER KEPRESIDENAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, perlu mengatur kedudukan Dokter Kepresidenan;

b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2009 tentang Tim Dokter Kepresidenan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dokter Kepresidenan;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3128);

www.djpp.kemenkumham.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DOKTER KEPRESIDENAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden adalah Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Mantan Presiden adalah Presiden yang telah berhenti dari jabatannya.
4. Mantan Wakil Presiden adalah Wakil Presiden yang telah berhenti dari jabatannya.
5. Keluarga adalah istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS DOKTER KEPRESIDENAN

Pasal 2

(1) Untuk memberikan layanan pemeliharaan kesehatan bagi Presiden dan keluarganya, Wakil Presiden dan keluarganya, mantan Presiden dan istri/suami, dan mantan Wakil Presiden dan istri/suami, dibentuk Dokter Kepresidenan.

(2) Dokter Kepresidenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

(1) Dokter Kepresidenan mempunyai tugas melaksanakan layanan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan Presiden dan keluarganya, Wakil Presiden dan keluarganya, mantan Presiden dan istri/suaminya, dan mantan Wakil Presiden dan istri/suaminya.

(2) Layanan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur layanan medik.

(3) Rincian mengenai layanan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Ketua Dokter Kepresidenan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Keanggotaan
Pasal 4

(1) Susunan keanggotaan Dokter Kepresidenan terdiri atas:
   a. Ketua;
   b. Wakil Ketua;
   c. Dokter Pribadi Presiden; dan
   d. Dokter Pribadi Wakil Presiden.
(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas teknis medis Dokter Kepresidenan, dibentuk Panel Ahli.

Bagian Kedua
Ketua
Pasal 5

(1) Ketua Dokter Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2) Ketua Dokter Kepresidenan mempunyai tugas memimpin Dokter Kepresidenan.

Bagian Ketiga
Wakil Ketua
Pasal 6

(1) Wakil Ketua Dokter Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dokter Kepresidenan.
(2) Wakil Ketua Dokter Kepresidenan mempunyai tugas membantu Ketua Dokter Kepresidenan dalam memimpin Dokter Kepresidenan serta menjamin kesiapan dan kelancaran rumah sakit rujukan tertinggi nasional.
(3) Wakil Ketua Dokter Kepresidenan dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala rumah sakit rujukan tertinggi nasional.

Bagian Keempat
Panel Ahli
Pasal 7

(1) Panel Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dokter Kepresidenan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Panel Ahli mempunyai tugas memberikan dukungan pelayanan teknis medis kepada Dokter Kepresidenan.

(3) Panel Ahli terdiri atas beberapa orang Anggota sesuai dengan kebutuhan.

(4) Para Anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas setiap saat diperlukan selama 24 (dua puluh empat) jam, berpedoman pada standar dan prosedur pelayanan medik, sesuai keahlian dan kompetensinya.

Pasal 8

Apabila diperlukan, Ketua Dokter Kepresidenan dengan persetujuan Presiden, dapat menunjuk Dokter Ahli di luar Anggota Panel Ahli sebagai Konsultan yang sifatnya tidak tetap.

Bagian Kelima

Dokter Pribadi Presiden

Pasal 9

(1) Dokter Pribadi Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dokter Kepresidenan.

(2) Dokter Pribadi Presiden mempunyai tugas memberikan layanan pemeliharaan kesehatan melekat secara langsung kepada Presiden di manapun Presiden berada selama 24 (dua puluh empat) jam.

(3) Dokter Pribadi Presiden dapat terdiri atas beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.

(4) Dalam menghadapi masalah teknis medis, Dokter Pribadi Presiden berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Panel Ahli dan/atau Ketua Dokter Kepresidenan.

Bagian Keenam

Dokter Pribadi Wakil Presiden

Pasal 10

(1) Dokter Pribadi Wakil Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dokter Kepresidenan.

(2) Dokter Pribadi Wakil Presiden mempunyai tugas memberikan layanan pemeliharaan kesehatan melekat secara langsung kepada Wakil Presiden di manapun Wakil Presiden berada selama 24 (dua puluh empat) jam.

(3) Dokter Pribadi Wakil Presiden dapat terdiri atas beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Dalam menghadapi masalah teknis medis, Dokter Pribadi Wakil Presiden berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Panel Ahli dan/atau Ketua Dokter Kepresidenan.

BAB IV
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, HAK KEUANGAN, DAN FASILITAS LAINNYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

(1) Dokter Kepresidenan dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.

(2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 12

(1) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Ketua Dokter Kepresidenan, Wakil Ketua, dan Panel Ahli tetap pada jabatan organiknya.

(2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Dokter Pribadi Presiden dan Dokter Pribadi Wakil Presiden diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Dokter Kepresidenan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

(3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Dokter Pribadi Presiden dan Dokter Pribadi Wakil Presiden tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri.

(4) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Dokter Pribadi Presiden dan Dokter Pribadi Wakil Presiden dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Dokter Pribadi Presiden dan Dokter Pribadi Wakil Presiden, diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya apabila belum mencapai batas usia pensiun.

(2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua, Dokter Pribadi Presiden dan Dokter Pribadi Wakil Presiden diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.djpp.kemenkumham.go.id